



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gunung Tiga, 05 September 1985, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heffer Satria, S.H. dan Meco Apriansah, S.H., M.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Satria & Rekan beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 2/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 08 Januari 2024, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 02 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN CIAMIS, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin Tanggal 20 Februari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Nomor: 22/07/II/2012 dan setelah Akad Nikah Pemohon mengucapkan Sighat Taklik yang berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa status Pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Jejaka dan Janda;
3. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman Orang Tua Termohon di KABUPATEN CIAMIS, Provinsi Jawa Barat, dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
5. Bahwa selama masa Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai keterunan;
6. Bahwa setidaknya-tidaknya sejak bulan April tahun 2013 sampai didaftarkannya Permohonan Cerai Talak ini, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah Orang Tua Pemohon di KABUPATEN KAUAR, Provinsi Bengkulu, selama itu berpisah dan sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Keluarga Termohon sudah melakukan upaya untuk mempersatukan kembali hubungan antara Pemohon dan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) INPRES Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam);
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini, agar dibebankan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Persidangan Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim Perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang adil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa, pada persidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon atas nama Meco Apriansah, S.H., M.H. telah datang menghadap ke persidangan,

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat tercatat (*relaas*) Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 09 Januari 2024 dan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 22 Januari 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena perkara ini didaftarkan melalui aplikasi *e-Court* oleh Kuasa Hukum Pemohon, Hakim telah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap asli dari Surat Permohonan Cerai Talak, Surat Kuasa untuk mewakili Pemohon dan Identitas Kuasa Hukum Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama Bintuhan;

Bahwa, Hakim telah menyampaikan nasihat melalui kuasa Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 22/07/II/2012 tanggal 20 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Ciamis. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ciamis, Jawa Barat, kemudian mencari penghidupan dengan sesekali tinggal di wilayah Jakarta;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun lebih kurang 10 tahun, Pemohon dan Termohon hidup berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui sudah 10 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa saksi pernah menanyakan apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan dijawab oleh Pemohon hanya karena sudah tidak ada kecocokan lagi;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON dan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Termohon bernama TERMOHON. Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Ciamis, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, namun setelah kurang lebih 2 (dua) tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi setelah diceritakan Pemohon melalui telepon bahwa rumah tangganya mulai merenggang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, saksi hanya mengetahui sudah 10 tahun berturut-turut Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon sudah lama hidup terpisah dan sampai saat ini tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013. Sejak saat itu, Pemohon dan Termohon hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah secara Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di Desa Mangunjaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Ciamis, atau di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, namun oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga mengutus wakil atau kuasa untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, begitu juga tidak mengajukan apapun baik jawaban ataupun tangkisan tentang kewenangan mengadili secara relatif, khususnya pada sidang pertama, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan, sebagaimana ketentuan Pasal 159 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberi kuasa kepada Heffer Satria, S.H. dan Meco Apriansah, S.H., M.H. sebagai Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Satria & Rekan beralamat di Desa Rigangan I, Kecamatan Kelayut, Kabupaten Kaur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 2/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 08 Januari 2024, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, kompetensi relatif pengadilan agama tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan secara formil Penerima Kuasa (Kuasa Hukum Pemohon) memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Bintuhan sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg. jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 jls. Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan April tahun 2013 sampai didaftarkannya Permohonan Cerai Talak ini, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Termohon mengusir Pemohon pergi dari rumah, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Pemohon pulang ke rumah Orang Tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, Provinsi Bengkulu. Selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan selama

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, Pemohon dan keluarga Termohon sudah melakukan upaya untuk mempersatukan kembali hubungan keduanya, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 20 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Ciamis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai lamanya perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut (*lex specialis derogat legi generali* kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 RBg., Pasal 172 RBg. jo. 1910 KUHPerdara dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 20 Februari 2012, telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut, tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Bahwa telah ada upaya dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang telah menjadi fakta hukum terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, yang menyebabkan keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian tidak lagi mungkin untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebab selama 10 (sepuluh) tahun tergambar bahwa keduanya tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada itikad dan *ghirah* dari masing-masing pihak untuk kembali hidup bersama dan dengan adanya perpisahan, keduanya juga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri sehingga untuk mempertahankan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



rumah tangga Pemohon dan Termohon, justru akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak dengan kondisi perpisahan yang sekian lama telah berlangsung dalam rumah tangga keduanya, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon karena berimbas pada status perkawinannya yang terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقُّهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua *mafsadah* dihindari *mafsadah* yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan *mafsadah*nya" (Asbah wa an-nazair, halaman 161);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadat* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk disatukan bahkan dengan tidak ada keinginan bagi masing-masing pihak untuk kembali hidup bersama, yang apabila dihubungkan dengan adanya permohonan cerai dari Pemohon, telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudratnya dibandingkan dengan membiarkan permasalahan dan status perkawinan Pemohon dan Termohon tanpa penyelesaian yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon telah sanggup membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka oleh karena itu petitum permohonan Pemohon pada angka 2 harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak dengan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Bhn, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Pemohon dan Surat Tercatat kepada Termohon.

Hakim,

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Sidang,

dto

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	83.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)